

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

2025

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; PKPU Nomor 17 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Februari 2025.

Lampiran : 2 Halaman